



P U T U S A N

NOMOR: 316/PID/2018/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : HAMZAH . LT Alias HAMSA Bin LOKO ; -----
Tempat lahir : Sidrap;-----
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Juli 1975;-----
Jenis Kelamin : laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Saloaya, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian Resort Mamuju Utara, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:SP.Han/37/IX/2017/Reskrim, tertanggal 28 September 2017, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: B-78/R.4.35/Epp.1/10/2017, tertanggal 12 Oktober 2017, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017; -----
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No.316/PID/2018/PT MKS



23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor: 111/Pid.B/2017/PN.Pky., tertanggal 7 Desember 2017 , sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang pertama berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor: 111/ .Pid. B / 2017/PN Pky., tertanggal 28 Desember 2017, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang kedua, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;-----
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat Penetapan perintah penahanan Nomor: 588/Pen.Pid/HT/2018/PT.MKS., tertanggal 7 Mei 2018, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;---
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:679/ Pen.Pid/ KPT/2018/PT.MKS., tertanggal 22 Mei 2018, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu didampingi Penasihat Hukum yaitu BAHARUDDIN PULINDI, SH, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum , beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2018, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor : 06/Leg..Srt.Kuasa/PN Pky., pada tanggal 30 April 2018 ;-----

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 316/PID/ 2018/ PT MKS, tertanggal 31 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;--
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 316/PID.SUS/2018/PT MKS, tertanggal 31 Mei 2018 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Nomor:Reg. PERK: PDM.51/Pky/Epp.2/10/2017, tertanggal 6 Desember 2017, yang berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN: -----

PERTAMA: -----

-----Bahwa Terdakwa HAMZAH LT Alias HAMSA Bin LOKO pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 07.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului,*

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



disertai dengan atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan salah satu pedagang emas di wilayah Kabupaten . Mamuju Utara (Pasangkayu), dan tempat jualnya berhadapan dengan korban AHMAD yang juga merupakan salah satu pedagang emas di wilayah Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu), oleh karena terdakwa merasa sakit hati karena sering direndahkan karena hanya sebagai pedagang emas kecil oleh korban AHMAD, maka dari itu terdakwa menghubungi SURAHMAN (berkas terpisah/sudah vonis) dengan mengatakan " ada penjual emas disini, ada yang bisa di hubungi untuk merampoknya karena saya sakit hati sama dia" dan kemudian SURAHMAN mengatakan ada tapi nanti pulangpa ke Sulawesi ;-----
- Bahwa selanjutnya SURAHMAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan "sudah ada orangnya" dan kemudian terdakwa mengatakan "bawa kesini" ;-----
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2016, SURAHMAN datang ke Kab. Wajo di rumah SADDI (berkas terpisah/sudah di vonis) dan mengajak SADDI serta ASKAR (berkas terpisah) untuk mencuri emas di Pasangkayu Kab. Mamuju Utara, namun pada saat itu SADDI serta ASKAR belum menyetujui ide SURAHMAN, selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2016 ASKAR menelpon SURAHMAN dan menyetujui untuk berangkat ke Pasangkayu untuk mencuri emas sehingga pada tanggal 26 Nopember 2016, SURAHMAN merental mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DW 777 LB lalu menjemput ASKAR dan SADDI yang berada di Kab. Wajo, sebelum berangkat ke Pasangkayu, lalu SADDI menelpon JUMARDIN (berkas terpisah/sudah divonis) untuk ikut melakukan pencurian emas yang ada di Pasangkayu dan JUMARDIN menyetujui lalu SADDI menyuruh JUMARDIN untuk menunggu di Pangkajene Sidrap,

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menelpon JUMARDIN kemudian SURAHMAN bersama ASKAR dan SADDI berangkat dengan menggunakan mobil toyota avanza warna hitam nomor Polisi DW 777 LB lalu singgah di Pangkajene Sidrap menjemput JUMARDIN selanjutnya SURAHMAN bersama ASKAR, SADDI dan JUMARDIN menuju ke Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;-----

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 wita, SURAHMAN bersama ASKAR, JUMARDIN dan SADDI menuju ke Pasar Martajaya untuk bertemu dengan Terdakwa yang sebelumnya telah ditelpon oleh SURAHMAN, lalu SURAHMAN turun dari mobil lalu ketemu dengan terdakwa sedang ASKAR, JUMARDIN dan SADDI tetap didalam mobil, setelah SURAHMAN dan Terdakwa berbincang-bincang kemudian ASKAR dan JUMARDIN diajak untuk turun lalu ASKAR dan JUMARDIN turun dari mobil sedang SADDI tetap didalam mobil, lalu berjalan masuk kedalam pasar lalu SURAHMAN mengatakan kepada ASKAR " perhatikan depan penjualannya Terdakwa maksudnya korban AHMAD banyak barangnya kah" lalu ASKAR jawab "banyak" setelah itu kemudian ASKAR, SURAHMAN, JUMARDIN, SADDI diantar oleh Terdakwa untuk menunjukkan tempat-tempat korban AHMAD menjual emas yakni di Pasar Pasangkayu, Pasar Bambalamotu lalu Terdakwa juga menunjukkan rumah korban setelah itu kemudian Terdakwa berkata "terserahmi kalian hari apa mau kerja" lalu SURAHMAN katakan nanti dilihat hari apa bagus, lalu SURAHMAN kembali berkata kepada Terdakwa " nanti misalkan pada hari mau kerja, apakah kita informasikan atau tidak " lalu Terdakwa berkata " tidak usah " walau saya (Terdakwa) sakit hati sama korban AHMAD karena sering saya sering direndahkan " setelah itu kemudian kemudian Terdakwa singgah di rumahnya dan SURAHMAN, ASKAR, JUMARDIN dan SADDI ke Pasangkayu untuk cari penginapan untuk istirahat ;-----
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 SURAHMAN dan ASKAR ke Palu untuk membeli motor kemudian JUMARDIN yang berada di

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



Pasangkayu menelpon SURAHMAN dengan mengatakan "tidak usah beli motor", lalu SURAHAN berkata " terus bagaimana" dan JUMARDIN mengatakan "ditabrakmi saja sehingga Terdakwa dan SURAHMAN batal beli motor lalu mencari penginapan di Palu lalu menginap di Palu ;-----

- Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2016, SADDI bersama JUMARDIN juga berangkat ke Palu dengan naik Bus dan setelah sampai, kemudian mereka mengatur siasat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekitar pukul 23.00 wita SURAHMAN, ASKAR, JUMARDIN dan SADDI berangkat kembali ke Pasangkayu dengan mengendarai mobil Toyota Avanza hitam plat DW 777 LB dan saat di Kabupaten Donggala, SADDI turun mengambil potongan kayu untuk dipersiapkan memukul korban lalu ASKAR bersama SADDI, SURAHMAN dan JUMARDIN melanjutkan perjalanan menuju Pasangkayu dan tiba di Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 03.00 wita, kemudian sekitar pukul 04.00 wita ASKAR, SURAHMAN, JUMARDIN dan SADDI menuju kedepan rumah korban untuk menunggu korban keluar dari rumahnya, sekitar pukul 07.00 wita korban mengantar anaknya kesekolah dengan menggunakan motor metic Honda Scoopy sehingga ASKAR bersama SURAHMAN, JUMARDIN dan SADDI mengikuti penjual emas (korban) tersebut dan menunggu korban lewat di dekat bundaran lalu saat korban lewat kemudian ASKAR, SURAHMAN, JUMARDIN dan SADDI mengikutinya dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza hitam plat DW 777 LB, kemudian saat ditempat sepi tepatnya di jalan poros Trans Sulawesi Desa Polewali, SURAHMAN yang mengemudikan mobil langsung menabrak korban dari belakang hingga korban langsung jatuh, lalu JUMARDI langsung turun lalu pura-pura minta maaf dan untuk menolong korban, lalu JUMARDIN berusaha untuk mengambil tas selempang milik korban yang saat itu berada dilengan korban dengan cara menariknya namun tidak berhasil mengambil tas milik korban tersebut sehingga SADDI turun dari mobil dengan membawa sepotong kayu

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



ditangan kanannya yang sudah disiapkan sebelumnya lalu SADDI memukul lengan dan kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut sehingga JUMARDIN berhasil mengambil tas selempang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban dimana tas selempang korban tersebut berisi barang dagangan korban berupa berbagai jenis perhiasan seberat 1 kg yang terdiri dari cincin besar 1 (satu) bungkus, cincin anak – anak 1 (satu) bungkus, cincin 3 (tiga) gram ke atas 21 (dua puluh satu) buah, kalung polos 1 (satu) bungkus, kalu 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram 1 (satu) bungkus, kalung 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram dan kalung anak-anak 1 (satu) bungkus, gelang mainan dan polos 1 (satu) bungkus, gelang bundar 8 (delapan) buah, anting besar 1 (satu) bungkus, anting anak-anak 1 (satu) bungkus dan giwang dan buah kalung 1 (satu) bungkus serta uang tunai sebanyak Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah), setelah berhasil merampas barang-barang milik korban, JUMARDIN serta SADDI meninggalkan korban dalam keadaan terluka dan kembali naik kedalam mobil dan saat dimobil, JUMARDIN menyerahkan tas milik korban tersebut kepada ASKAR, selanjutnya ASKAR, JUMARDIN, SADDI dan SURAHMAN melarikan diri ke Palu, namun diperjalan mobil yang dikemudian oleh SURAHMAN menabrak warung yang berada di pinggir jalan sehingga ASKAR dan JUMARDIN langsung lari sedangkan SURAHMAN dan SADDI juga lari, namun demikian semua pelaku telah di tangkap oleh anggota Polres Mamuju Utara termasuk Terdakwa ;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH.Pidana;-----

ATAU

KEDUA: 

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



-----Bahwa Terdakwa HAMZAH LT. Alias HAMSA Bin LOKO pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 07.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai dengan atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan salah satu pedagang emas di wilayah Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), dan tempat jualnya berhadapan dengan korban AHMAD yang juga merupakan salah satu pedagang emas di wilayah Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), oleh karena Terdakwa merasa sakit hati karena sering direndahkan karena hanya sebagai pedagang emas kecil oleh korban AHMAD, maka dari itu Terdakwa menghubungi SURAHMAN (berkas terpisah/ sudah vonis) dengan mengatakan "ada penjual emas disini, ada yang bisa di hubungi untuk merampoknya karena saya sakit hati sama dia" dan kemudian SURAHMAN mengatakan ada tapi nanti pulang ke Sulawesi ;-----
- Bahwa selanjutnya SURAHMAN menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "sudah ada orangnya" dan kemudian Terdakwa mengatakan "bawa kesini" ;-----
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2016, SURAHMAN datang ke Kabupaten Wajo di rumah SADDI (berkas terpisah/sudah di vonis) dan mengajak SADDI serta ASKAR (berkas terpisah) untuk mencuri emas di Pasangkayu

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.



Kabupaten Mamuju Utara, namun pada saat itu SADDI serta ASKAR belum menyetujui ide SURAHMAN, selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2016 ASKAR menelpon SURAHMAN dan menyetujui untuk berangkat ke Pasangkayu untuk mencuri emas sehingga pada tanggal 26 Nopember 2016, SURAHMAN merental mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DW 777 LB lalu menjemput ASKAR dan SADDI yang berada di Kabupaten Wajo, sebelum berangkat ke Pasangkayu, lalu SADDI menelpon JUMARDIN (berkas terpisah/ sudah divonis) untuk ikut melakukan pencurian emas yang ada di Pasangkayu dan JUMARDIN menyetujui lalu SADDI menyuruh JUMARDIN untuk menunggu di Pangkajene Sidrap, setelah menelpon JUMARDIN kemudian SURAHMAN bersama ASKAR dan SADDI berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi DW 777 LB lalu singgah di Pangkajene Sidrap menjemput JUMARDIN selanjutnya SURAHMAN bersama ASKAR, SADDI dan JUMARDIN menuju ke Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara ;-----

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 wita, SURAHMAN bersama ASKAR, JUMARDIN dan SADDI menuju ke Pasar Martajaya untuk bertemu dengan Terdakwa yang sebelumnya telah ditelpon oleh SURAHMAN, lalu SURAHMAN turun dari mobil lalu ketemu dengan Terdakwa sedang ASKAR, JUMARDIN dan SADDI tetap didalam mobil, setelah SURAHMAN dan Terdakwa berbincang-bincang kemudian ASKAR dan JUMARDIN diajak untuk turun lalu ASKAR dan JUMARDIN turun dari mobil sedang SADDI tetap didalam mobil, lalu berjalan masuk kedalam pasar lalu SURAHMAN mengatakan kepada ASKAR " perhatikan depan penjualannya Terdakwa maksudnya korban AHMAD banyak barangnya kah" lalu ASKAR jawab "banyak" setelah itu kemudian ASKAR, SURAHMAN, JUMARDIN, SADDI di antar oleh Terdakwa untuk menunjukkan tempat-tempat korban AHMAD menjual emas yakni di Pasar Pasangkayu, Pasar Bambalamotu lalu Terdakwa juga menunjukkan rumah korban setelah itu kemudian Terdakwa berkata "terserahmi"

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalian hari apa mau kerja" lalu SURAHMAN katakan nanti dilihat hari apa bagus, lalu SURAHMAN kembali berkata kepada Terdakwa " nanti misalkan pada hari mau kerja, apakah kita informasikan atau tidak " lalu Terdakwa berkata " tidak usah " walau saya (Terdakwa) sakit hati sama korban AHMAD karena sering saya sering direndahkan " setelah itu kemudian kemudian Terdakwa singgah di rumahnya dan SURAHMAN, ASKAR, JUMARDIN dan SADDI ke Pasangkayu untuk cari penginapan untuk istirahat ;-----

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 SURAHMAN dan ASKAR ke Palu untuk membeli motor kemudian JUMARDIN yang berada di Pasangkayu menelpon SURAHMAN dengan mengatakan "tidak usah beli motor", lalu SURAHMAN berkata " terus bagaimana" dan JUMARDIN mengatakan "ditabrakmi saja sehingga Terdakwa dan SURAHMAN batal beli motor lalu mencari penginapan di Palu lalu menginap di Palu ;-----
- Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2016, SADDI bersama JUMARDIN juga berangkat ke Palu dengan naik Bus dan setelah sampai, kemudian mereka mengatur siasat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekitar pukul 23.00 wita SURAHMAN, ASKAR, JUMARDIN dan SADDI berangkat kembali ke Pasangkayu dengan mengendarai mobil Toyota Avanza hitam plat DW 777 LB dan saat di Kabupaten Donggala, SADDI turun mengambil potongan kayu untuk dipersiapkan memukul korban lalu ASKAR bersama SADDI, SURAHMAN dan JUMARDIN melanjutkan perjalanan menuju Pasangkayu dan tiba di Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 03.00 wita, kemudian sekitar pukul 04.00 wita ASKAR, SURAHMAN, JUMARDIN dan SADDI menuju kedepan rumah korban untuk menunggu korban keluar dari rumahnya, sekitar pukul 07.00 wita korban mengantar anaknya kesekolah dengan menggunakan motor metic honda Scoopy sehingga ASKAR bersama SURAHMAN, JUMARDIN dan SADDI mengikuti penjual emas (korban) tersebut dan menunggu korban lewat di dekat bundaran lalu saat korban lewat kemudian

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



ASKAR, SURAHMAN, JUMARDIN dan SADDI mengikutinya dari belakang dengan menggunakan mobil toyota avanza hitam plat DW 777 LB, kemudian saat ditempat sepi tepatnya di jalan poros Trans Sulawesi Desa Polewali, SURAHMAN yang mengemudikan mobil langsung menabrak korban dari belakang hingga korban langsung jatuh, lalu JUMARDI langsung turun lalu pura-pura minta maaf dan untuk menolong korban, lalu JUMARDIN berusaha untuk mengambil tas selempang milik korban yang saat itu berada dilengan korban dengan cara menariknya namun tidak berhasil mengambil tas milik korban tersebut sehingga SADDI turun dari mobil dengan membawa sepotong kayu ditangan kanannya yang sudah disiapkan sebelumnya lalu SADDI memukul lengan dan kepala korban dengan menggunakan kayu tersebut sehingga JUMARDIN berhasil mengambil tas selempang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban dimana tas selempang korban tersebut berisi barang dagangan korban berupa berbagai jenis perhiasan seberat 1 kg yang terdiri dari cincin besar 1 (satu) bungkus, cincin anak – anak 1 (satu) bungkus, cincin 3 (tiga) gram ke atas 21 (dua puluh satu) buah, kalung polos 1 (satu) bungkus, kalu 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram 1 (satu) bungkus, kalung 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram dan kalung anak-anak 1 (satu) bungkus, gelang mainan dan polos 1 (satu) bungkus, gelang bundar 8 (delapan) buah, anting besar 1 (satu) bungkus, anting anak-anak 1 (satu) bungkus dan giwang dan buah kalung 1 (satu) bungkus serta uang tunai sebanyak Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah), setelah berhasil merampas barang-barang milik korban, JUMARDIN serta SADDI meninggalkan korban dalam keadaan terluka dan kembali naik kedalam mobil dan saat dimobil, JUMARDIN menyerahkan tas milik korban tersebut kepada ASKAR, selanjutnya ASKAR, JUMARDIN, SADDI dan SURAHMAN melarikan diri ke Palu, namun diperjalan mobil yang dikemudian oleh SURAHMAN menabrak warung yang berada di pinggir jalan sehingga ASKAR dan JUMARDIN langsung

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



lari sedangkan SURAHMAN dan SADDI juga lari, namun demikian semua pelaku telah di tangkap oleh anggota Polres Mamuju Utara termasuk Terdakwa ;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban AHMAD mengalami kerugian sekitar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUH.Pidana Jo Pasal 56 ke-2 KUH.Pidana.

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, dalam surat tuntutan yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri pasangkayu pada tanggal 12 April 2018, sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERK.PDM-51/Pky/Epp.2/10/ 2017, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH LT. Alias HAMSA Bin LOKO** terbukti bersalah melakukan *tindak pidana “ Menganjurkan Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH.Pidana Jo.pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ”*;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMZAH LT. Alias HAMSA Bin LOKO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam Rutan;
3. Menetapkan barang bukti : -----
 - 1 (satu) unit motor metik merk Scoopy tanpa pelat beserta dengan STNKnya atas nama AHMAD dikembalikan kepada yang berhak yakni AHMAD Bin MANSYUR;-----
 - 1 (satu) Hand Phone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;-----

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 111/ Pid.B/2017/PN Pky., pada tanggal 26 April 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **HAMZAH LT. Alias HAMSA Bin LOKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " membantu pencurian dengan kekerasan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit motor metik merk Scoopy tanpa pelat beserta dengan STNKnya atas nama AHMAD dikembalikan kepada yang berhak yakni AHMAD Bin MANSYUR;-----
 - 1 (satu) Hand Phone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu masing-masing pada tanggal 2 Mei 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 3/ Akta..Pid.B/2018/PN.Pky., ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2018 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor:111/ Pid. B/ 2017/ PN Pky., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Mei 2018, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 14 Mei 2018, salinan surat memori banding tersebut disampaikan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2018, sebagaimana relas penyerahan memori banding Nomor:111/ Pid. B/ 2017/ PN Pky., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor: W22.U26/502/HPDN/V/2018, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Mei 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 14 Mei 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

----- Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan b andoing terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut sebagai berikut :-----

----- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan terdakwa HAMZAH LT Alias HAMSA Bin LOKO **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana " *membantu pencurian dengan kekerasan* " sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH.Pidana Jo Pasal 56 ke-2 KUH.Pidana (dakwaan alternatif kedua), dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya yang pada intinya terdakwa telah menunjukkan tempat jualan saksi korban serta tempat tinggal (rumah) saksi korban kepada SURAHMAN, ASKAR, JUMARDIN dan SADDI (yang masing-masing telah di Vonis) dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;-----

----- Kemudian mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun kami merasa keberatan dan menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dengan pertimbangan :-----

1. Bahwa sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak dilakukan lagi oleh terdakwa sehingga tidak merugikan orang lain ;-----
2. Perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shoc Therapy bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal;-----

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



— Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Penuntut Umum tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu telah mengambil suatu kesimpulan yang keliru, dengan memberikan kesimpulan kalau Terdakwa membantu pencurian dengan kekerasan dan kemudian dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun. Karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : _____

- ✓ Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 07.00 wita bertempat di jalan poros Trans Sulawesi Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara ; _____
- ✓ Bahwa awalnya saksi SURAHMAN dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan " ada penjual emas disini, ada yang bisa dihubungi untuk merampoknya karena saya (Terdakwa) sakit hati sama dia" kemudian saksi SURAHMAN mengatakan " ada, tapi pulangpa ke Sulawesi " ; _____
- ✓ Bahwa setelah saksi SURAHMAN di Kabupaten Wajo (Sulawesi Selatan) kemudian menghubungi terdakwa LT dengan mengatakan "sudah ada orangnya" dan kemudian terdakwa berkata " bawa kesini" ; _____
- ✓ Bahwa selanjutnya SURAHMAN mengajak temannya yakni ASKAR, JUMARDIN dan SADDI untuk melakukan pencurian emas di Pasangkayu ;---
- ✓ Bahwa benar saksi ASKAR, saat tiba di Mamuju SURAHMAN menelpon terdakwa dengan mengatakan " bagaimana keadaan disana " dan apa yang bisa dikerja ?" ; _____
- ✓ Bahwa benar, saksi ASKAR, saksi SURAHMAN, JUMARDIN dan SADDI sebelumnya belum pernah datang ke Pasangkayu dan tidak tahu tempat jualan serta rumah korban AHMAD Bin MANSYUR, dan nanti mengetahui setelah ditunjukkan oleh terdakwa,. hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;---
- ✓ Bahwa sebelum kejadian, saksi ASKAR bersama dengan saksi SURAHMAN, JUMARDIN dan SADDI bertemu dengan terdakwa di Pasar Martajaya, setelah sampai di Pasar Martajaya kemudian saksi SURAHMAN ditunjukkan oleh

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



terdakwa, korban AHMAD Bin MANSYUR serta tempat jualan emasnya, lalu saksi ASKAR disuruh oleh saksi SURAHMAN untuk memperhatikan tempat jualan emas korban AHMAD Bin MANSYUR dengan berkata " coba lihat itu jualannya di depannya Terdakwa, apakah banyak barangnya (emasnya)?... dan saksi ASKAR bilang,. banyak jualannya, yang saat itu terdakwa sementara berdiri ditempat jualannya ;-----


- ✓ Bahwa setelah itu kemudian saksi SURAHMAN bersama saksi ASKAR, JUMARDIN dan SADDI pergi lagi mengecek (melihat) tempat jualan emas korban AHMAD Bin MANSYUR dengan ditemani oleh terdakwa dengan menaiki mobil Avanza hitam plat DW 777 LB yang mana duduk di depan Terdakwa dan saksi SURAHMAN sedangkan dibelakang (kursi tengah) saksi ASKAR bersama JUMARDIN dan SADDI menuju Pasar Pasangkayu lalu Terdakwa menunjukkan tempat jualan emas korban AHMAD Bin MANSYUR serta tempat jualan HASBI LT (Adik Terdakwa) setelah itu kemudian terdakwa menunjukkan rumah korban AHMAD Bin MANSYUR setelah itu kemudian saksi ASKAR, saksi SURAHMAN, JUMARDIN dan SADDI bersama Terdakwa melanjutkan ke Pasar Bambalamotu lalu terdakwa menunjukkan tempat jualan emas korban AHMAD Bin MANSYUR setelah itu kemudian pulang ke Pasangkayu ;-----
- ✓ Bahwa saat itu Terdakwa juga memberitahukan kepada saksi SURAHMAN, saksi ASKAR mengenai hari Pasar di Martajaya, Pasangkayu dan Bambalamotu serta jam berangkatnya korban AHMAD Bin MANSYUR kalau pagi pergi menjual dengan membawa barang jualan emas banyak ;-----
- ✓ Bahwa dalam melaksanakan rencana tersebut kemudian saksi SURAHMAN bertanya kepada Terdakwa,. " nanti misalkan pada hari mau kerja, apakah kita informasikan atau tidak " lalu terdakwa berkata " tidak usah " walau saya (terdakwa) sakit hati sama korban AHMAD karena sering saya sering direndahkan " tapi saya sudah merasa puas kalau sudah dirampok, kemudian

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



terdakwa singgah dirumahnya lalu saksi SURAHMAN, saksi ASKAR, JUMARDIN dan SADDI menuju hotel untuk istirahat ;-----

- ✓ Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 04.00 wita saksi SURAHMAN, saksi ASKAR, JUMARDIN dan SADDI menuju kedepan rumah korban AHMAD Bin MANSYUR untuk menunggu korban keluar dari rumahnya dan setelah korban keluar dari rumahnya dengan naik motor metic Honda Scoopy sekitar jam 07.00 wita kemudian saksi SURAHMAN, saksi ASKAR, JUMARDIN dan SADDI mengikutinya dari belakang dan pas sampai ditempat sepi tepatnya di jalan poros Trans Sulawesi Desa Polewali Kec. Bambalamotu Kab.Mamuju Utara saksi SURAHMAN bersama dengan saksi ASKAR, JUMARDIN dan SADDI melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mengendarai mobil avanza hitam plat DW 777 LB menabrak korban AHMAD Bin MANSYUR yang sedang mengendarai sepeda motor matic scoopy dari belakang hingga korban terjatuh selanjutnya SADDI dan JUMARDIN turun dari mobil lalu JUMARDIN menarik tas selempang milik korban sedangkan SADDI memukul kepala dan lengan korban dengan menggunakan sebatang kayu sehingga JUMARDIN berhasil mengambil tas milik korban yang berisi uang sejumlah Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) dan perhiasan emas milik korban sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kg yang seharga Rp.540.900.000,- (lima ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya SADDI dan JUMARDIN masuk kedalam mobil lalu bersama-sama dengan saksi SURAHMAN dan saksi ASKAR meninggalkan tempat tersebut.;-----

----- Bahwa pengertian **Uit Lokker** (Yang mengajurkan melakukan perbuatan pidana) adalah ialah orang yang membujuk untuk mendapat jalan masuk pada orang lain bagi rencana-rencana sendiri, supaya orang lain melakukan perbuatan pidana dalam hal ini si pembujuk menggunakan sarana-sarana pembujukan (yaitu, pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, 

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



kesempatan-kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan), sehingga kedudukan pihak dalam hal ini dimana si penganjur sebagai *Actor Intellectualis* dan yang dianjurkan sebagai *Actor Materialis*, dan dalam hal ini peran si pembujuk tidak bersifat limitatif;-----

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana unsur memberikan bantuan dibagi dua macam yaitu Pembantaun aktif (*active medeplichtigheid*) dan Pembantuan passif (*passieve medeplichtigheid*). Yang dimaksud dengan pembantuan aktif adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan), sedang pembantuan passif ialah tidak melakukan sesuatu gerakan/tindakan, namun dengan kepassifannya itu telah dengan sengaja memberi bantuan Misalnya A melihat suatu kejahatan terjadi, tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Menurut HR memberikan pendapat dalam arti *sempit* yang menyatakan antara lain apabila seseorang itu berdasarkan undang-undang ataupun perjanjian mempunyai beban atau kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan tapi tidak berbuat demikian, maka ia adalah pembantu. (S.R. SIANTURI, SH. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1996, hal. 374);-----

Bahwa dari dua pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang diperoleh dari fakta hukum dipersidangan maka yang paling tepat atau yang paling terbukti adalah terdakwa selaku yang menganjurkan untuk dilakukan pencurian terhadap barang milik korban AHMAD. Dimana Terdakwa yang pertama menghubungi SURAHMAN dengan mengatakan " *ada penjual emas disini, ada yang bisa dihubungi untuk merampoknya karena saya (terdakwa) sakit hati sama dia*" kemudian saksi SURAHMAN mengatakan " *ada, tapi pulangpa ke Sulawesi* " dan setelah saksi SURAHMAN di Kab. Wajo (Sulawesi Selatan) kemudian menghubungi terdakwa dengan mengatakan " *sudah ada orangnya*" dan kemudian terdakwa berkata " *bawa kesini*" selanjutnya SURAHMAN menghubungi teman-temannya yakni ASKAR, JUMARDIN dan SADDI untuk pergi melakukan pencurian emas di Pasangkayu dan setelah sampai di Pasangkayu kemudian Terdakwa menunjukkan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



tempat jualan korban AHMAD, tempat rumah korban AHMAD serta memberitahukan mengenai jam berangkat korban AHMAD untuk pergi menjual emas di Pasar Bambalamotu kepada SURAHMAN, ASKAR, JUMARDIN dan SADDI dan setelah itu kemudian SURAHMAN, ASKAR, JUMARDIN dan SADDI mengatur rencana untuk melakukan aksi pencurian tersebut dan terdakwa meminta kepada SURAHMAN agar jangan dilibatkan dalam perkara tersebut. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdakwalah yang mempunyai ide atau otak intelektual sehingga pencurian tersebut dapat terjadi. sehingga menurut kami Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana " *Menganjurkan Pencurian dengan kekerasan* " sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUH.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;-----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi SULAWESI SELATAN :-----

1. Menerima permohonan banding ini ;-----
2. Menyatakan Terdakwa HAMZAH LT Alias HAMSA Bin LOKO **terbutki bersalah** melakukan tindak pidana *Menganjurkan Pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUH.Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZAH LT Alias HAMSA Bin LOKO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Rutan;-----
4. Menyatakan barang bukti :-----
 - 1 (satu) unit motor metik Scoopy tanpa tanpa pelat beserta dengan STNK nya atas nama AHMAD, **dikembalikan kepada yang berhak yakni AHMAD Bin MANSYUR**;-----

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



- 1 (satu) Hand Phone merk Nokia warna hitam. *Dirampas untuk dimusnahkan.*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hingga perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan / keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya adalah antara lain memohon agar Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun , dan menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, oleh karenanya maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima di tingkat banding dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor:111/Pid. B/2017/PN Pky, tanggal 26 April 2018, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " membantu pencurian dengan kekerasan " sebagaimana dalam dakwaan alternative Jaksa penuntut Umum , adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

Hal 21 dari 24 hal Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor:111/Pid.Sus/ 2017/ PN Pky., tanggal 26 April 2018, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 11 Juli 2018**, oleh kami **HARI SASANGKA** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH** dan **AHMAD SHALIHIN, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim–Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 18 Juli 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUH. ALI B, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,



Hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.,

AHMAD/SHALIHIN, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI SASANGKA.,

PANITERA PENGANTI,

MUH. ALI B, SH.,

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Perkara Pidana No. 316/PID/2018/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)